

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realita sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan pada kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.

Usaha gadai menurut Kasmir adalah kegiatan menjaminkan barang-barang kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹ Secara umum, gadai dapat di definisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang di jaminkan dan akan di tebus pada saat jatuh tempo.²

Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab di masyarakat terutama dikalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik, karena masyarakat yang membutuhkan dana tunai

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, cet. Ke-12 (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), hlm. 233.

²M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah suatu kajian teoritis praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 276.

dengann model gadai permintaannya cenderung besar, Pegadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat tersebut akhirnya dapat eksis dan berkembang pesat. Hadirnya Pegadaian sebagai lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik Lintah darat, Ijon dan pelepas uang lainnya.

Perum Pegadaian terus berkomitmen memberikan pelayanan jasa keuangan berbasis gadai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu upaya yang diberikan oleh Pegadaian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah melalui pengembangan pasar baru yaitu membuka Pegadaian Syariah. Saat ini Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan pruduk-pruduk jasa keuangan dengan pola Syariah yang dibutuhkan masyarakat.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip Syariah. Pada dasarnya produk-produk yang berbasis Syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.³

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kenanga prenada media group, 2009), hlm. 388-389.

Emas merupakan salah satu agunan yang dapat digadaikan dimana memiliki nilai estetika yang tinggi, nilai keindahannya berpadu dengan harga yang menarik, Emas juga telah menjadi simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia, jadi tidak di pungkiri emas merupakan barang yang bernilai tinggi dan memberikan manfaat emosional untuk di nikmati karena keindahannya sehingga emas merupakan barang yang sangat cocok untuk dijadikan investasi ka rena memiliki nilai estetika yang tinggi dan nilai keindahan yang berpadu dengan harga yang menarik, tetapi setiap kegiatan usaha bahkan kehidupan ini penuh dengan risiko begitupun dengan investasi emas.

Operasi suatu badan usaha atau perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non usaha. Risiko usaha adalah semua yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non usaha adalah risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Manajemen risiko tidak saja diperlukan untuk dipelajari dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh badan usaha atau perusahaan, tetapi juga dipelajari untuk mengelola kehidupan semesta ini. Bagi badan usaha atau perusahaan agar usahanya tidak terganggu akibat terjadinya suatu kejadian yang mungkin dapat menimbulkan kerugian cukup besar, maka sudah seharusnya badan usaha atau perusahaan itu melakukan pengelolaan risiko secara benar dan baik.⁴

⁴ Kasidi, *Manajemen Risiko*, cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3-4.

Setiap perusahaan atau organisasi memiliki hambatan atau kendala baik itu secara teknis atau operasional dalam melakukan kegiatan usahanya. Hambatan dan kendala tersebut merupakan konsekuensi logis dan risiko yang harus di hadapi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan harus mengetahui potensi risiko apa saja yang akan di hadapi dari setiap produk yang diluncurkan sehingga dapat menentukan tindakan preventif yang dapat mencegah bahkan menghilangkan kerugian finansial serta dengan tindakan preventif tersebut dapat meningkatkan daya tarik terhadap minat nasabah pada produk yang di luncurkan seperti pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Bangkalan dimana kemungkinan risiko yang terjadi diantaranya:

1. Risiko nilai taksiran.
2. Risiko gadai fiktif.
3. Risiko numpang gadai.
4. Risiko menahan tebusan.
5. Risiko bencana alam.
6. Risiko bisnis seperti risiko perampokan, risiko penggelapan, risiko penurunan nilai.

Dari berbagai risiko yang di sebutkan di atas risiko yang sering terjadi adalah risiko taksiran gadai emas tinggi atau risiko nilai taksiran dan risiko penurunan nilai. Risiko penurunan nilai adalah risiko yang di sebabkan oleh fluktuasi harga emas. Risiko nilai taksiran adalah risiko yang di sebabkan baik karena kesalahan yang disengaja atau tidak dari penanksir maupun karena

terjadi penurunan harga emas, kesalahan penaksir biasanya dikarenakan taksiran gadai emas yang tinggi yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar baik itu di sengaja atau karena kelalaian atau kekeliruan oleh penaksir. Kesalahan taksiran akan menyebabkan dua kemungkinan yaitu nilai taksiran rendah dan nilai taksiran tinggi dan biasanya yang sering terjadi adalah taksiran gadai emas tinggi. Sedangkan penurunan harga emas akan berisiko pada nilai taksiran pada saat barang gadai telah jatuh tempo dan barang harus dilelang sedangkan nasabah tidak menebus barang gadai sehingga barang tersebut harus di lelang sesuai dengan standar taksiran logam Mulia atau harga emas pada saat pelelangan sehingga nasabah harus membayar kekurangan pinjaman karena barang tersebut di jual pada saat harga emas turun atau standar taksiran logam mulia lebih rendah dari standar taksiran logam mulia pada saat awal transaksi gadai emas.

Penaksir barang jaminan dalam Pegadaian Syariah merupakan ujung tombak dalam kegiatan operasional di Pegadaian Syariah sehingga jika penaksir barang jaminan mempunyai kualitas yang baik maka akan meminimalisir kesalahan taksiran dan mempengaruhi penilaian nasabah terhadap pelayanan yang ada di Pegadaian Syariah serta mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk-produk di Pegadaian Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh risiko nilai taksiran pada produk gadai emas terhadap minat nasabah (Studi kasus PT. Pegadaian Syariah Jl. KH. Moh Kholil No. 99 Bangkalan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mengatasi risiko nilai taksiran pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Bangkalan?
2. Apakah risiko nilai taksiran pada produk gadai emas berpengaruh terhadap minat nasabah?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian.
 - a. Untuk mengetahui cara mengatasi risiko nilai taksiran pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui apakah risiko nilai taksiran pada produk gadai emas berpengaruh terhadap minat nasabah

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima oleh penulis selama kuliah dan juga untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai Pengaruh risiko nilai taksiran pada produk gadai emas terhadap minat nasabah serta memberikan sumbangan penelitian terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.

b. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian atau sebagai rujukan lanjutan baik dalam diskusi maupun penelitian berikutnya yang lebih baik dan sempurna demi pengembangan studi dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Ekonom Syariah.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang Pengaruh risiko nilai taksiran pada produk gadai emas terhadap minat nasabah (Studi kasus: PT. Pegadaian Syariah Jl. KH. Moh Cholil No. 99 Bangkalan). Sejah penelusuran ke perpustakaan yang dilakukan peneliti tentang Pengaruh risiko nilai taksiran pada produk gadai emas terhadap minat nasabah. Beberapa karya ilmiah yang berhasil peneliti temukan, terdapat di antaranya memiliki kemiripan, akan tetapi memiliki konsentrasi secara umum berbeda, beberapa diantaranya:

1. Rahmat Hidayat, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dalam Skripsi yang berjudul *Analisis prosedur di tinjau dari fatwa DSN-MUI dan Perbankan Akuntansi di tinjau dari PSAK Syariah pada layanan Pembiayaan Rahn dan logam Mulia di Pegadaian Syariah (Studi kasus PT Pegadaian Syariah*

Bangkalan).⁵ Menjelaskan bahwa prosedur Akuntansi pada Pembiayaan *Rahn* dan logam Mulia sebagian besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI tetapi ada ketidaksesuaian yaitu terletak pada Pencatatan Akuntansi Pembiayaan *Murābahah* logam Mulia yaitu pengakuan dan pengukuran pada piutang yang telah jatuh tempo saat terjadi tunggakan angsuran oleh nasabah sehingga Pegadaian Syariah tidak mampu menunjukkan nilai sebenarnya pada jumlah piutang yang telah menjadi haknya.

2. Muhammad Hendrik, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman, Jurusan Hukum Bisnis Syariah dalam Skripsi yang berjudul *Penetapan Ujroh di Pegadaian Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus pada Pegadaian Syariah Bangkalan)*.⁶ Menjelaskan bahwa penetapan ujroh di Pegadaian Syariah Bangkalan sesuai dengan Hukum Islam karena ujrohnya tidak berdasarkan jumlah pinjaman akan tetapi berdasarkan pada jumlah taksiran barang yang di gadaikan, Pegadaian Syariah Bangkalan sudah sesuai dengan Hukum Islam yang didasarkan pada prinsip muamalah yaitu: mubah, sukarela, keadilan dan membawa keselamatan.
3. Suryati, Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dalam Skripsi yang berjudul *Kajian*

⁵Rahmat Hidayat, *Analisis prosedur di tinjau dari fatwa DSN-MUI dan Perbankan Akuntansi di tinjau dari PSAK Syariah pada layanan Pembiayaan Rahn dan logam Mulia di Pegadaian Syariah (Studi kasus PT pegadaian Syariah Bangkalan)*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2014), hlm. i.

⁶Muhammad hendrik, *Penetapan Ujroh di Pegadaian Syariah bangkalan (Studi kasus Pegdaian Syariah Bangkalan)*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2015), hlm. i

*Implementasi Ar-rahn (gadai) di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan.*⁷

Menjelaskan *Ar-rahn* (gadai) adalah produk unggulan di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan, Produk *ar-Rahn* (gadai) memberikan pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat baik untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dan produk ini memiliki perkembangan karena keunggulan dan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah, ditinjau dari fatwa DSN No 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* telah sesuai dengan yang ada di unit Pegadaian Syariah Bangkalan.

Berdasarkan Penelitian diatas, dapat di simpulkan bahwa penelitian tentang Pengaruh risiko nilai taksiran Pada produk gadai emas terhadap minat nasabah (Studi kasus PT Pegadaian Syariah Jl KH. Moh Kholil No. 99 Bangkalan) belum pernah dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembahasan yang peneliti angkat dalam skripsi ini fokus penelitiannya berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini di dalamnya penulis memaparkan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

⁷ Suryati, *Kajian Implementasi Ar-rahn (gadai) di unit Pegadaian Syariah Bangkala*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2013), hlm 1.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode-metode yang di pakai dalam menjawab permasalahan penelitian tersebut. Metode penelitian ini meliputi tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai uraian tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisa perhitungan data, pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam pendahuluan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.